



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln Pemda I Kasonaweja Distrik Mamberamo Tenmgah
Email : dikjarmamberamo@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR : 900/ 015/DIKPORA/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DOUW KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

- Membaca : a. Surat Kepala Distrik Mamberamo Hulu Nomor : 215/SM-SLTN/2012, Tanggal 09 Agustus 2012 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Douw.
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya khususnya Distrik Mamberamo Hulu merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya .
- b. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Mamberamo Raya terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mamberamo Raya .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2998 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

M E M U T U S K A N

Menetapkan		
Pertama	:	Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Douw.
Kedua	:	Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasonaweja

Pada Tanggal : 28 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Mamberamo Raya



ISAK TOROBI, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 19570331 198403 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Dikdas di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
3. Bupati Mamberamo Raya di Burmeso;
4. Kepala Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
NOMOR : 900/016/DIKPORA/2015
TANGGAL : 28 Juli 2015

1.
2.

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KEPALA SEKOLAH/NIP	KODE POS	DISTRIK	KABUPATEN
1.	SMP NEGERI 2 DOUW	Kampung Douw	AYUB BOUYA,S.IP NIP. 19540512 198510 1 002	99377	Mamberamo Hulu	Mamberamo Raya

Ditetapkan di : Kasonaweja
Pada Tanggal : 28 Juli 2015
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Mamberamo Raya



ISA TOROBI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19570331 198403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln Pemda I Kasonaweja Distrik Mamberamo Tenmgah
Email : dikjarmamberamo@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR : 900/017/DIKPORA/2015

TENTANG

PENUNJUAKAN TIM PENDIRIAN SMP NEGERI 2 DOUW KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

- Menimbang : a. Bahwa dengan akan didirikannya Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Douw di Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Ajaran 2011/2012;
- b. Bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Pertama Negeri Douw di Kabupaten Mamberamo Raya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mamberamo Raya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2006;
2. Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamberamo Raya tentang Pembentukan Tim Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Douw ;
- KEDUA Tim Pendirian Unit Sekolah Baru mempunyai peran :
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Operasional Sekolah Menengah Pertama;
2. Melaksanakan pendirian bangunan, pengadaan perabot dan peralatan;
3. Melaksanakan rekrutmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi;
4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, instansi terkait;

5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan

KETIGA

Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam poin dua akan dibebankan pada APBD Kabupaten Mamberamo Raya

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kasonaweja

Pada Tanggal : 28 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Mamberamo Raya



SAK TOROBI, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 19570331 198403 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Dikdas di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
3. Bupati Kabupaten Sarmi di Sarmi;
4. Kepala Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Nomor : 900 / 018 / DIKPORA / 2015
Tanggal : 28 Juli 2015

Tim Pendiri Unit Sekolah Baru
SMP Negeri 2 Douw

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM USB SMP NEGERI DOUW
1	AYUB BOUYA,S.IP	PENDIRI SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH
2			
7			
3			
4			
5			
6			
8			

Ditetapkan di : Kasonaweja
Pada Tanggal : 28 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Mamberamo Raya



ISA TOROBI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19570331 198403 1 005

